



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.320, 2018

KEMENKEU. Bea Masuk atas Impor Barang untuk
Keperluan Badan Internasional Beserta
Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/PMK.04/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 148/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia;

b. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dan kepastian hukum pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berupa kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/atau pimpinan Badan Internasional, perlu mengubah ketentuan

mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1141) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan untuk keperluan:
 - a. kantor Badan Internasional;
 - b. pribadi dan/atau keluarganya termasuk Barang Pindahan;
 - c. tenaga ahli (*professional equipment*); dan/atau
 - d. proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Teknik.
- (1a) Termasuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/atau pimpinan Badan Internasional.
- (2) Atas impor barang untuk keperluan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan pembebasan bea masuk, dengan ketentuan Pejabat yang bersangkutan:
 - a. diangkat langsung oleh Badan Internasional yang bersangkutan;

- b. mendapatkan persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia;
 - c. menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Internasional;
 - d. berdomisili dan berkedudukan di Indonesia; dan
 - e. berkewarganegaraan asing.
- (3) Dalam hal Barang Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kendaraan Bermotor, pembebasan bea masuk atas Barang Pindahan tersebut hanya diberikan kepada Pejabat yang merupakan Kepala Badan Internasional.
- (4) Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal dikeluarkan.
- (5) Pembebasan bea masuk kepada Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pembebasan bea masuk untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1), Kepala Badan Internasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.

- (1a) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a), Kepala Badan Internasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dengan menggunakan contoh format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Badan Internasional diberikan berdasarkan kewajaran yang ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (1a) Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) diberikan berdasarkan kewajaran yang ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) merupakan ukuran kepatutan jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan mengacu pada jumlah Pejabat, tugas, fungsi dan kebutuhan Badan Internasional beserta Pejabatnya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PMK.04/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 148/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN
BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG
BERTUGAS DI INDONESIA

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
BADAN INTERNASIONAL

Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p.(1).....
melalui Ketua Panitia Nasional Kegiatan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Internasional
.....(2)....., menerangkan bahwa barang-barang tersebut di bawah
ini yang akan/telah diimpor dari(3)..... adalah milik:
1. Kantor(2)..... di(4).....
2. Tuan/Ny*)(5)....., jabatan(6)....., pada(2).....
3. Kegiatan(7)..... (8)di(9).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA PEMBERITAHUAN BARANG
(10)	 (11)	 (12)	 (13)

Atas impor barang-barang tersebut di atas kami mohon dapat diberikan pembebasan bea masuk.

Selanjutnya kami menerangkan bahwa barang-barang sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak untuk diperdagangkan.

.....(14).....,(15).....
Kepala Badan Internasional,

(.....(16).....)

*) Coret yang tidak perlu

Persetujuan Ketua Panitia Nasional Kegiatan

Nomor : (17)

Tanggal : (18)

Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

a.n. Ketua Panitia Nasional Kegiatan

(..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
- No. (2) : Diisi nama Badan Internasional.
- No. (3) : Diisi nama negara tempat barang diimpor.
- No. (4) : Diisi kota tempat Badan Internasional berdomisili di Indonesia.
- No. (5) : Diisi nama Pejabat Badan Internasional.
- No. (6) : Diisi nama jabatan Pejabat Badan Internasional.
- No. (7) : Nama kegiatan yang diadakan oleh Badan Internasional.
- No. (8) : Nama Badan Internasional yang menyelenggarakan kegiatan.
- No. (9) : Nama tempat dilaksanakan kegiatan.
- No. (10) : Diisi nomor urut jenis barang yang diajukan pembebasan bea masuk.
- No. (11) : Diisi uraian rincian jenis barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk.
- No. (12) : Diisi jumlah barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk.
- No. (13) : Diisi perkiraan nilai pabean barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk.
- No. (14) : Diisi kota tempat pengajuan permohonan.
- No. (15) : Diisi tanggal pengajuan permohonan.
- No. (16) : Diisi nama Kepala Badan Internasional.
- No. (17) : Diisi nomor persetujuan Panitia Nasional Kegiatan.
- No. (18) : Diisi tanggal persetujuan Panitia Nasional Kegiatan.
- No. (19) : Diisi nama Panitia Nasional Kegiatan atau Pejabat yang ditunjuk.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI